BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi

Akuntansi adalah proses pengumpulan, pencatatan, analisis, pengikhtisaran, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan suatu untuk memberikan informasi keuangan yang berguna dalam mengambil keputusan kepada pengguna laporan (Zamzami & Nusa, 2016). Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mencatat, mengklasifikasikan, merangkum, dan sistematis mengidentifikasi, secara mencatat, mengklasifikasikan, dan merangkum transaksi-transaksi berdasarkan standar yang berlaku umum sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mengetahui kondisi keuangan suatu perusahaan dan hasil usahanya setiap saat laporan (Bahri, 2020).

Dari beberapa pengertian tentang akuntansi menurut para ahli tersebut diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa akuntansi adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan transaksi keuangan serta interpretasi hasilnya untuk tujuan pengambilan keputusan.

2.2 Tinjauan Tentang Aset Tetap

2.2.1 Pengertian Aset

Pengertian aset berdasarkan PSAP No. 07, aset didefinisikan sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah akibat dari peristiwa masa lalu. Aset ini diharapkan akan memberikan manfaat ekonomi atau sosial di masa depan, baik kepada pemerintah maupun masyarakat. Aset tersebut harus dapat diukur dalam satuan uang dan mencakup juga sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk pelayanan kepada masyarakat serta sumber daya yang dipertahankan karena nilai sejarah dan budaya. Aset adalah sumber daya bernilai ekonomi yang dimiliki oleh seseorang atau bisnis yang memiliki ekspektasi pengembalian di masa depan (NISP, 2023). Sedangkan pengertian aset dalam akuntansi adalah komponen-komponen aktiva yang dicatatkan dalam neraca dan dibandingkan besarannya dengan kewajiban (hutang dan ekuitas).

Peneliti menyimpulkan Aset adalah sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan oleh suatu entitas, seperti individu, perusahaan, atau pemerintah, yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Aset dapat berupa berbagai bentuk, seperti uang tunai, piutang, persediaan, properti, dan investasi. Manfaat ekonomi yang diharapkan dari aset tersebut dapat berupa pendapatan, arus kas, atau penggunaan dalam operasi bisnis.

2.2.2 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan untuk keperluan pemerintah atau masyarakat umum (PP No.71, 2010). Aset tetap adalah aset yang mempunyai keberadaan fisik yang dapat diidentifikasi, bersifat relatif permanen, dan mempunyai masa manfaat yang panjang (Hery, 2017). Sedangkan menurut Martini et al., (2017) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai bentuk fisik (misalnya tanah, bangunan, dan lain-lain) dan bersifat jangka panjang atau relatif permanen.

2.2.3 Karakteristik Aset Tetap

Menurut Kicso, (2019), aset tetap memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Aset dimiliki untuk digunakan dalam operasional dan bukan untuk dijual, dalam hal ini hanya aset yang digunakan dalam operasi normal bisnis yang diklasifikasikan sebagai aset tetap Misalnya, bangunan yang tidak terpakai disklasifikasi terpisah sebagai investasi property, plant, dan equipment yang dimiliki untuk price appreciation, lalu kemudian diklasifikasi sebagai investasi.
- b. Aset memiliki masa umur manfaat yang panjang dan biasanya disusutkan, pada karakteristik ini aset tetap memiliki umur manfaat lebih dari satu periode. Jadi, perusahaan mengalokasikan biaya investasi dari aset ini untuk periode yang akan datang melalui pembebanan depresiasi secara periodik.

c. Aset memiliki substansi fisik, dalam hal ini aset tetap merupakan aset berwujud yang ditandai dengan keberadaan atau substansi fisik. Hal inilah yang membedakan aset tetap dengan aset tidak berwujud seperti paten atau goodwill. Namun tak seperti bahan baku, aset tetap secara fisik tidak akan menjadi bagian untuk produk yang akan dijual kembali.

2.2.4 Jenis-jenis Aset Tetap

Aset tetap dalam PSAP No 07 didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Dalam paragraf 7, aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas pemerintahan. Klasifikasi aset tetap pada sektor pemerintahan adalah sebagai berikut:

- 1. Tanah
- 2. Peralatan dan Mesin
- 3. Gedung dan Bangunan
- 4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- 5. Aset tetap lainnya, dan
- 6. Kontruksi dalam pengerjaan

2.2.5 Ruang Lingkup Aset Tetap

Ruang lingkup perlakuan akuntansi merupakan batasan subjek aset tetap berwujud dan bersifat jangka panjang dan dimaksudkan untuk menjamin kegiatan operasional. Ruang lingkup mengenai aset tetap dapat diartikan sebagai batasan pembahasan khusus mengenai aset tetap. Menurut PSAP No. 07, semua lembaga pemerintah diwajibkan untuk mematuhi standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Standar ini mengatur proses akuntansi, pengakuan, penilaian, serta penyajian aset tetap, dan juga mengatur pengungkapan aset tetap yang diperlukan.

2.3 Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07

2.3.1 Klasifikasi Aset Tetap

Aset tetap dalam berdasarkan PSAP No. 07 diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi Aset Tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan pada aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional dan dalam kondisi siap pakai.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin, kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kondisi siap

pakai. Dan tidak ditujukan untuk diperjualbelikan, namun dipergunakan untuk operasional pemerintahan.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud dipakai dalam kegiatan operasional dan dalam kondisi siap pakai.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun pemerintah serta dimiliki/dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

e. Aset Tetap Lainnya

Mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tetap di atas yang diperoleh untuk kegiatan operasional dengan kondisi siap pakai.

f. Konstruksi dalam Pengerjaan

Mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum sepenuhnya selesai.

Selain klasifikasi tersebut, terdapat tiga jenis aset berkarakteristik khusus yang termasuk dalam aset tetap yaitu aset bersejarah, aset infrastuktur dan aset militer.

2.3.2 Pengakuan Aset Tetap

Pengakuan aset tetap sepanjang aset tersebut berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut: Berwujud, mempunyai masa manfaat

lebih dari 12 bulan, harga perolehan aset tersebut dapat ditentukan secara andal, dan dimiliki oleh pemerintahan yang tidak dimaksudkan untuk tujuan tertentu dan tidak dijual kembali. Diperoleh atau dibangun untuk digunakan dalam kegiatan operasionalnya. Tujuan utama perolehan aset tetap adalah agar negara dapat menggunakannya untuk menunjang kegiatan operasional dan bukan untuk dijual. Keandalan pengakuan aset tetap, tetap terjaga meskipun aset tetap tersebut diterima atau diserahkan, perpindahan kepemilikan, dan/atau perubahan pihak pengendali.

2.3.3 Pengukuran Aset Tetap

Pengukuran Aset Tetap ialah aset tetap dinilai berdasarkan nilai historis. Jika aset tetap tidak dapat dinilai sebesar biaya perolehannya, maka aset tersebut dinilai berdasarkan nilai wajarnya pada saat perolehan. Jika terjadi transaksi pertukaran dengan bukti pembelian suatu aktiva tetap, dan biayanya telah ditentukan, maka pengukurannya dapat dikatakan andal. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan swakelola mencakup biaya langsung seperti biaya tenaga kerja dan biaya bahan baku, serta seluruh biaya yang berkaitan dengan pembangunan aset tetap seperti biaya perencanaan dan pengawasan, biaya peralatan, biaya listrik, biaya sewa dan termasuk biaya overhead yang dikeluarkan.

2.3.4 Penilaian Awal Aset Tetap

1) Penilaian awal

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

2) Penilaian Kembali

Menurut (Putri et al., 2016) Kebijakan umum akuntansi aset tetap dalam SAP adalah pencatatan dilakukan dalam nilai perolehannya, namun ketika akan di revaluasi maka harus diatur dalam peraturan yang berlaku secara nasional. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal yang harus diungkapkan antara lain, sebagai berikut:

- a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap
- b. Tanggal efektif penilaian kembali
- c. Nama penilaian kembali (jika ada)
- d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk biaya pengganti
- e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap

2.3.5 Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

a. Biaya persiapan tempat

- Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*)
- c. Biaya pemasangan (instalation cost)
- d. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur dan
- e. Biaya konstruksi

2.3.6 Kontruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 08 mengenai Konstruksi dalam Pengerjaan mengatur secara rinci mengenai perlakuan aset dalam penyelesaian, termasuk di dalamnya adalah rincian biaya konstruksi aset tetap baik yang dikerjakan secara swakelola maupun yang dikerjakan oleh kontraktor. Apabila tidak disebutkan lain dalam PSAP ini maka berlaku prinsip dan rincian yang ada pada PSAP 08. Konstruksi dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke dalam aset tetap.

2.3.7 Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

2.3.8 Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang dakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.

2.3.9 Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah. Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk

pemerintah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan pemerintah dan jumlah yang sama juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran.

2.3.10 Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap.

Menurut PSAP No. 07 pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Pengeluaran yang berhubungan dengan aset tetap menurut (Reivaldy, 2020) adalah:

- f. Pengeluaran untuk pemeliharaan (maintenance);
- g. Pengeluaran untuk reparasi (repair);
- h. Pengeluaran untuk mengganti komponen yang rusak (replacement);
- i. Pengeluaran untuk perbaikan (betterment);
- j. Pengeluaran untuk penambahan (addition);
- k. Pengeluaran yang bertujuan untuk mempertahankan aset tetap pada kondisi tetap baik;
- Pengeluaran yang bertujuan untuk perluasan atau peningkatan fasilitas yang ada.

Peneliti menyimpulkan bahwa pengeluaran setelah perolehan dilakukan dengan tujuan untuk memperpanjang masa manfaat aset tetap, memperlancar kegiatan operasional dan meningkatkan kapasitas aset tetap.

2.3.11 Penyusutan Aset Tetap

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai teknik yang terstruktur sesuai dengan masa pakai. Metode penyusutan yang dipakai harus mencerminkan kegunaan ekonomi atau kemungkinan layanan yang akan diberikan ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk setiap periode diakui sebagai pengurang dari nilai buku aset tetap dan diinvestasikan dalam aset tetap. Masa pakai aset tetap yang bisa disusutkan harus diperiksa secara berkala dan jika ada perbedaan besar dari perkiraan sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus disesuaikan (Keuangan Negara Indonesia, 2018).

Metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain:

- a. Metode garis lurus (straight line method);
- b. Metode saldo menurun ganda (double declining balance method)
- c. Metode unit produksi (production of method). Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

2.3.12 Akuntansi Tanah

dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah Tanah yang tidak diperlakukan secara khusus, dan pada prinsipnya mengikuti ketentuan seperti yang diatur pada pernyataan tentang akuntansi aset tetap. Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Pernyataan ini. Pengakuan tanah di luar negeri sebagai aset tetap hanya dimungkinkan apabila perjanjian penguasaan dan hukum serta perundangundangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada mengindikasikan adanya penguasaan yang bersifat permanen. Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, harus memperhatikan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundangundangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada. Hal ini diperlukan untuk menentukan apakah penguasaan atas tanah tersebut bersifat permanen atau sementara. Penguasaan atas tanah dianggap permanen apabila hak atas tanah tersebut merupakan hak yang kuat diantara hak-hak atas tanah yang ada di negara tersebut dengan tanpa batas waktu.

2.3.13 Aset Bersejarah

Pernyataan ini tidak mengharuskan pemerintah untuk menyajikan aset bersejarah (heritage assets) dineraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah.

- a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
- d. Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan,

rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (ruins).

2.3.14 Aset Infrastruktur

Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
- b. Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
- c. Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan

d. Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh pemerintah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset pemerintah. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada pernyataan ini. Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi.

2.3.15 Aset Militer

Peralatan militer, baik yang umum maupun khusus, memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Pernyataan ini.

2.3.16 Penghentian Dan Pelepasan Aset Tetap

Aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak memberikan manfaat ekonomi di masa mendatang. Aset tetap yang dihentikan penggunaannya atau dilepaskan secara permanen harus dihapuskan dari laporan keuangan dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2.3.17 Pengungkapan Aset Tetap

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: Penambahan; Pelepasan; Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; Mutasi aset tetap lainnya.
- c. Informasi penyusutan, meliputi: Nilai penyusutan; Metode penyusutan yang digunakan; Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- d. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan: Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap; Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap; Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
- e. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan: Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap; Tanggal efektif penilaian kembali; Jika ada, nama penilai independen; Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

2.3.18 Tanggal Efektif

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2005.

2.4 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang penulis anggap relevan dengan penelitian yang penulis lakukan antara lain:

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	METODE	HASIL PENELITIAN
	PENELITI	PENELITIAN		
	, TAHUN			
1	ALSA	Analisis	Observasi,	Berdasarkan hasil analisis
	SUKMA	Perlakuan	Wawancara,	menunjukkan bahwa Dinas
	RINDIANI,	Akuntansi Aset	Studi	Kependudukan dan Pencatatan
	(2023)	Tetap	Pustaka, dan	Sipil Kabupaten Tegal telah
		Berdasarkan	Dokumenta	sesuai PSAP No. 07. Hal ini
		PSAP NO. 7	si	dibuktikan dengan klasifikasi
		Pada Dinas		aset tetap, pengakuan aset tetap,
		Kependudukan		pengukuran aset tetap,
		Dan Pencatatan		pengungkapan aset tetap,
		Sipil Kabupaten		penghentian dan pelepasan aset
		Tegal		tetap, penyusutan aset tetap dan
				pengeluaran setelah perolehan
				aset tetap telah sesuat dengan
				PSAP No. 07.
2	Yussy	Analisis	Observasi,	Hasil penelitian ini
	Mardila	Perlakuan Aset	Wawancara,	menunjukkan bahwa Kantor
	Caniasari,	Tetap	dan Studi	Kelurahan Slawi Wetan telah
	(2022)	Berdasarkan	Pustaka	mengelola aset tetapnya sesuai
		Pernyataan	Penelitian	dengan PSAP Nomor 07 Tahun
		Standar	Terdahulu.	2010 sebanyak 10 dari 20
		Akuntansi	Metode	pernyataan yang ada yaitu:
		Pemerintahan	Analisis	Klasifikasi, Pengakuan,

NO	NAMA	JUDUL	METODE	HASIL PENELITIAN
	PENELITI	PENELITIAN		
	, TAHUN			
		Nomor 07 Tahun	Deskriptif	Pengukuran, Penilaian Awal,
		2010 Pada	Kualitatif	Komponen Biaya. Aset Donasi,
		Kantor		Pengeluaran setelah Perolehan,
		Kelurahan Slawi		Akuntansi Tanah, Aset
		Wetan		Infrastruktur serta
				Pengungkapan Aset Tetap.
3	Widi	Analisis	Observasi,	Hasil dari penelitian ini
	Rahmah,	Perlakuan	Wawancara,	menunjukkan bahwa klasifikasi
	(2023)	Akuntansi Aset	dan Studi	aset tetap. Pengakuan aset tetap,
		Tetap Berwujud	Pustaka	pengukuran aset tetap.
		Menurut PSAP	Penelitian	Pengungkapan aset tetap,
		No. 07 Pada	Terdahulu.	penghapusan dan pelepasan
		Kantor Dinas	Metode	aset tetap dan penyusutan aset
		Sosial	Analisis	tetap pada Dinas Sosial
		Kabupaten	Deskriptif	Kabupaten Tegal telah
		Tegal		menerapkan perlakuan
				akuntansi aset tetap sesuai
				dengan PSAP No. 07 tahun
				2010.
4	THERESIA	Tinjauan Atas	Metode	Hasil dari penelitian ini adalah
	, (2022)	Penerapan	Studi	klasifikasi aset tetap pada
		Akuntansi Aset	Kepustakaa	Disdukcapil Kab. Karo sudah
		Tetap Pada	n, Observasi	sesuai dengan ketentuan pada
		Dinas	dan Studi	PSAP 07 tentang Akuntansi
		Kependudukan	Dokumen	Aset Tetap Pengakuan untuk
		dan Pencatatan		aset tetap yang dapat diakui
		Sipil Kabupaten		seperti peralatan dan mesin,

NO	NAMA	JUDUL	METODE	HASIL PENELITIAN
	PENELITI	PENELITIAN		
	, TAHUN			
		Karo		gedung dan bangunan, jalan,
				ingasi dan jaringan, serta aset
				tetap lainnya juga sudah diakui
				dengan baik dalam laporan
				keuangan Disdukcapil Kab
				Karo. Biaya pengeluaran
				selama masa guna sudah sesuai
				dengan ketentuan pada PSAP
				07 maupun dengan Peraturan
				Bupati Karo Nomor 27 Tahun
				2014 tentang Kebijakan
				Akuntansi Daerah Karo Selam
				itu, penyajian pos-pos pada
				laporan keuangan Peraturan
				Bupati Karo Nomor 27 Tahun
				2014 tentang Kehujakan
				Akuntansa
5	Farah	Analisis	Metode	Hasil penelitian menunjukan
	Afifah,	Pengelolaan	Analisis	bahwa Dinas Kependudukan
	(2023)	Aset Tetap	Deskriptif	dan Pencatatan Sipil Kota Tegal
		Daerah Pada	Kualitatif	telah menerapkan 7 (tujuh)
		Dinas		siklus pegelolaan aset tetap.
		Kependudukan		Terdapat 5 (lima) siklus yang
		dan Pencatatan		sudah sesuai yaitu perencanaan
		Sipil Kota Tegal		kebutuhan dan penganggaran,
		Periode 2021		pengadaan,
				penggunaan, pemanfaatan,

NO	NAMA	JUDUL	METODE	HASIL PENELITIAN
	PENELITI	PENELITIAN		
	, TAHUN			
				penatausahaan. Sedangakan 2
				(dua) siklus lainnya yaitu
				pengamanan dan
				pemeliharaan serta
				pembinaan, pengawasan dan
				pengendalian belum sesuai
				dengan Permendagri No. 19
				Tahun 2016 Tentang Pedoman
				Pengelolaan Barang
				Milik Daerah.